



PERTEMUAN KETIGA

**PERKEMBANGAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG DALAM
PRAKTIK**

www.esaunggul.ac.id

ANNA TRININGSIH, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Di dalam praktik UU MK tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul.
- Karena itu berdasarkan **Pasal 86 UU MK**, MK diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dengan membentuk PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Perkembangan PUU Dalam Praktik

1. Permohonan Dalam PUU
2. Pemohon Dalam Permohonan PUU
3. Bentuk Pengujian Undang-Undang
4. Kewajiban MK Dalam PUU
5. Hak MK Meminta Keterangan LN
6. Materi Putusan Dalam Perkara PUU
7. Hal-hal Terkait Dengan Putusan
8. Batas Pengajuan Permohonan Pengujian Formil UU
9. Mahkamah Konstitusi Berwenang Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

1. Permohonan Dalam PUU

- Dalam UUD 1945 tidak terdapat batasan mengenai undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian kepada MK.
- Namun dalam UU MK, undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian tersebut dibatasi hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.
- Terhadap ketentuan tersebut MK dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003, MK berpendapat Pasal 50 UU MK tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, karena itu MK mengesampingkan.
- Putusan tersebut dipertegas kembali oleh MK melalui Putusan Nomor 066/PUU-II/2004

1. Permohonan Dalam PUU

- MK dalam putusannya menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Pasal 50 UU MK telah menimbulkan tolok ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlakunya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
- Sejak putusan MK yang terakhir tersebut, maka secara efektif tidak terdapat lagi batasan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian.

2. Pemohon Dalam Permohonan PUU

- Ketentuan Pasal 51 UU MK menegaskan bahwa dalam PUU yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
- Kerugian konstitusional tersebut merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam PUU atau disebut *legal standing*.

2. Pemohon Dalam Permohonan PUU

- Di dalam praktik MK menetapkan rincian ketentuan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 2. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 3. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

2. Pemohon Dalam Permohonan PUU

- Adapun tentang siapa yang dimaksud dengan pihak yang merasa dirugikan, Pasal 51 UU MK tersebut merincinya secara limitatif sebagai berikut:
 1. perorangan warga negara Indonesia;
 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 3. badan hukum publik atau privat; atau
 4. lembaga negara.

2. Pemohon Dalam Permohonan PUU

- Khusus tentang perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, MK dalam PMK tersebut menambahkan yang dimaksud dengan "perorangan" dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.
- Dengan adanya ketentuan mengenai syarat-syarat kedudukan hukum atau *legal standing* tersebut, maka di dalam permohonannya pemohon mesti menguraikan secara rinci dan jelas tentang kategori atau kualifikasinya sebagai pihak, misalnya, sebagai perorangan atau kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara.
- Mahkamah Konstitusi telah memberikan persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 6/PUU-V/2007, dan Nomor 11/PUU-V/2007;

3. Bentuk Pengujian Undang-Undang

- Permohonan pengujian formil dimaksudkan sebagai bentuk pengujian berkenaan dengan pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.
- Mengenai hal ini PMK merinci tentang apa yang dimaksud dengan pembentukan tersebut, yakni meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan.
- Di dalam praktik tentang pemberlakuan tersebut telah menjadi dasar dalam mengabulkan Perkara Nomor 018/PUU-II/2004 perihal PUU Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat.
- Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009

3. Bentuk Pengujian Undang-Undang

- Terkait dengan pengujian tersebut di atas, PMK memberikan rumusan terhadap hal-hal yang dimohonkan untuk diputus atau disebut petitum, baik dalam permohonan pengujian formal maupun pengujian materiil. Untuk pengujian formal, rumusan hal-hal yang dimohonkan adalah sebagai berikut:
 1. mengabulkan permohonan pemohon;
 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
 3. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Bentuk Pengujian Undang-Undang

- Adapun untuk pengujian materiil, rumusan hal-hal yang dimohonkan adalah sebagai berikut:
 1. mengabulkan permohonan pemohon;
 2. menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Kewajiban MK Dalam PUU

- Secara administratif permohonan tersebut dianggap diterima MK apabila telah diregistrasi.
- Apabila MK telah meregistrasi permohonan, MK berkewajiban menyampaikan salinan permohonannya kepada DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang (*legislator*) untuk diketahui. Di samping itu, MK berkewajiban pula untuk memberitahukan kepada MA.
- Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan dimaksud harus dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- Khusus pemberitahuan kepada MA harus disertai pemberitahuan mengenai kewajiban MA untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh MA apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai dengan ada putusan MK mengenai pengujian undang-undang dimaksud.

5. Hak MK Meminta Keterangan LN

- Pembentukan undang-undang dilakukan oleh legislator dalam hal ini adalah DPR dan Presiden.
- Untuk undang-undang tertentu, misalnya undang-undang yang berkaitan dengan urusan daerah melibatkan pula DPR dan juga institusi atau lembaga pemerintahan yang lain. Untuk itu MK berhak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa oleh MK kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden serta lembaga terkait lainnya.
- Di dalam praktik, permintaan keterangan dan/atau risalah rapat tersebut dapat juga dimintakan dari menteri atau kementerian dan/atau satuan organisasi di bawahnya.
- Untuk DPR misalnya, MK meminta kepada komisi yang terkait atau bahkan kepada panitia khusus penyusun rancangan undang-undang.

6. Materi Putusan Dalam Perkara PUU

- MK berwenang menguji setiap UU yang diajukan. Selanjutnya *legal standing*, Pemohon akan diperiksa berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 51 UU MK. Apabila setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan persyaratan tersebut maka permohonan akan diterima dan oleh karena itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan mengenai pokok perkara atau permohonan. Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 51 UU MK, maka permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
- Terhadap pokok perkara atau permohonan, apabila terbukti secara sah dan hakim meyakinkannya bahwa permohonan beralasan, maka putusan MK akan mengabulkan permohonan dimaksud.
- Dalam hal permohonan tersebut berupa materi muatan undang-undang (pengujian materil), maka amar putusan MK menyatakan bahwa materi muatan undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

6. Materi Putusan Dalam Perkara PUU

- Demikian pula apabila yang dimohonkan tersebut tentang pengujian proses pembentukannya (pengujian formal), maka amar putusan MK menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.
- Amar putusan yang mengabulkan tersebut diikuti dengan amar putusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, apabila pengujian tersebut mengenai materi muatan undang-undang (pengujian materiel).
- Dalam hal permohonan tersebut mengenai pembentukan undang-undang, maka amar putusan berikutnya menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.
- Dalam hal permohonan tidak terbukti dan tidak meyakinkan kepada hakim bahwa permohonan tersebut beralasan, maka MK menolak permohonan.

7. Hal-hal Terkait Dengan Putusan

- Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Putusan MK berlaku ke depan (prospektif), artinya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang diajukan permohonan pengujian tersebut tetap berlaku,
- Contoh putusan yang mengabulkan permohonan dalam perkara nomor 018/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2004, sedangkan Provinsi Irian Jaya Barat dilakukan sebelum itu. Maka pembentukan provinsi Irian Jaya Barat tersebut dilakukan berdasar undang-undang yang masih berlaku secara sah.
- Putusan MK yang mengabulkan permohonan PUU tersebut disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA. Bahkan putusan tersebut juga diumumkan kepada masyarakat dengan dimuat di dalam surat kabar dan majalah serta dimuat dalam website MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id agar diketahui oleh publik.

7. Hal-hal Terkait Dengan Putusan

- Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang telah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- Kecuali terhadap permohonan yang tidak diterima berdasarkan alasan terkait dengan syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*).
- Namun demikian PMK memungkinkan pengujian materiil yang ditolak untuk dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
- PMK Nomor 006/PMK/2005, Pasal 41 ayat (2), menyatakan “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.

8. Batas Pengajuan Permohonan Pengujian Formil UU

- Dalam hal pembahasan sebuah RUU, pembahasan suatu RUU tersebut tidak boleh dilakukan secara eksklusif dan tertutup tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi.
- Proses pembahasan tersebut dapat dikategorikan pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Batas Pengajuan Permohonan Pengujian Formil UU

- Dalam perkara permohonan PUU yang diterima oleh MK, para Pemohon sebagai WNI merasa dirugikan karena seharusnya sebagai WN para Pemohon berhak untuk melihat rapat-rapat pembahasan UU yang ternyata dilakukan secara tertutup.
- Oleh karena itu hak para Pemohon sebagai warga negara telah dilanggar dalam pembahasan UU sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia.
- Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 16 Juni 2010.

8. Batas Pengajuan Permohonan Pengujian Formil UU

- Dalam putusan perkara tersebut, ditegaskan bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan para Pemohon, *“MK memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa tenggat **45 (empat puluh lima) hari** setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang*

9. MK Berwenang Menguji Perpu

- Apabila terjadi kekosongan UU karena adanya berbagai hal sehingga materi UU tersebut belum diproses untuk menjadi UU sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan UU namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum *in casu* UU untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat Perpu.

9. MK Berwenang Menguji Perpu

- Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menegaskan, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:
 - adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 - Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
 - kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

9. MK Berwenang Menguji Perpu

- Dari rumusan kalimat tersebut menurut MK jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal tersebut adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang.

9. MK Berwenang Menguji Perpu

- Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan:
 1. status hukum baru,
 2. hubungan hukum baru, dan
 3. akibat hukum baru.
- Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang.

9. MK Berwenang Menguji Perpu

- Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang.
- Maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.
- Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**